

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1&4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja FPK : FPK Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur</p> <p>Nama : Rosneri, S.Fi</p> <p>Alamat : Malili</p> <p>Website : -----</p> <p>E-mail : rosmeriekitanura@gmail.com</p> <p>Faksimili : -----</p> <p>Penyedia : CV. LINTAS MANDIRI</p> <p>Nama : FADLY SOEPALMAN</p> <p>Alamat : Jln. A.Tadda No.9 Kel. Pontap Kec. Wara Timur kota Palopo</p> <p>E-mail : lintasmandiri526@gmail.com</p> <p>Faksimili : -</p>
4.2&5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk FPK:</p> <p>Nama : Rosneri, S.Fi</p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan FPK <i>Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2022</i></p> <p>Untuk Penyedia:</p> <p>Nama : .....<i>[di isi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia]</i></p> <p>Berdasarkan SuratKeputusan..... nomer.....tanggal.....<i>[di isi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</i></p>
6.3&41.3&41.5	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada <i>Kas Daerah</i>
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 120 ( <i>Seratus Dua Puluh</i> ) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Secara Parsial)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan..... <i>[di isi bagian pekerjaannya]</i>selama.....<i>[di isi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</li> <li>2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan..... <i>[di isi bagian pekerjaannya]</i>selama.....<i>[di isi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang Tercantum dalam SPMK.</li> </ol>

		3. Dst															
31.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 ( <i>seratus delapan puluh</i> ) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).															
31.18	Serah Terima (Satu Kesatuan Pekerjaan)	Dalam Kontrak ini tidak diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian sebagai berikut: 1..... 2..... 3.Dst															
31.21	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Secara Parsial)	1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan..... <i>[di isi bagian pekerjaannya]</i> selama..... <i>[di isi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung.....sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan <i>[di isi bagian pekerjaannya]</i> . 2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan..... <i>[di isi bagian pekerjaannya]</i> selama..... <i>[di isi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung.....sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan <i>[di isi bagian pekerjaannya]</i> . 3. Dst.															
33.1	Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 7 ( <i>tujuh</i> ) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.															
36.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga... .. <i>[dipilih : diberikan /tidak diberikan]</i> dalam hal diberikan maka rumusannya sebagaiberikut: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"><math>H_n</math></td> <td style="padding: 2px;">=</td> <td style="padding: 2px;"><math>H_o(a+b.B_n/Bo+c.C_n/Co+d.D_n/Do+...)</math></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><math>H_n</math></td> <td style="padding: 2px;">=</td> <td style="padding: 2px;">Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><math>H_o</math></td> <td style="padding: 2px;">=</td> <td style="padding: 2px;">Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">a</td> <td style="padding: 2px;">=</td> <td style="padding: 2px;">Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i>, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>Overhead</i> maka a=0,15</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">b,c, d</td> <td style="padding: 2px;">=</td> <td style="padding: 2px;">Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+... dst adalah 1,00</td> </tr> </table>	$H_n$	=	$H_o(a+b.B_n/Bo+c.C_n/Co+d.D_n/Do+...)$	$H_n$	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;	$H_o$	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;	a	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>Overhead</i> maka a=0,15	b,c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+... dst adalah 1,00
$H_n$	=	$H_o(a+b.B_n/Bo+c.C_n/Co+d.D_n/Do+...)$															
$H_n$	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;															
$H_o$	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;															
a	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>Overhead</i> maka a=0,15															
b,c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+... dst adalah 1,00															

		<p>Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan</p> <p>Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.</p> <p>Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pekerjaan</th> <th colspan="5">KoefisienKomponen</th> </tr> <tr> <th>a.</th> <th>b.</th> <th>c.</th> <th>d.</th> <th>a+b+c+d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Timbunan</td> <td>0,15</td> <td>.....</td> <td>....</td> <td>1</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>Galian</td> <td>0,15</td> <td>.....</td> <td>....</td> <td>1</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>Galian dengan alat</td> <td>0,15</td> <td>.....</td> <td>....</td> <td>1,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beton</td> <td>0,15</td> <td>.....</td> <td>....</td> <td>1</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>Beton bertulang</td> <td>0,15</td> <td>.....</td> <td>....</td> <td>1,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh PPK dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apa bila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).</p> <p>c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BFS.</p> <p>d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BFS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.</p> <p>e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:</p> $P_n = (H_n1 \times V1) + (H_n2 \times V2) + (H_n3 \times V3) + \dots$ <p style="text-align: center;">dst</p> <p>Pn = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p>Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p>V=Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.</p> <p>f) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.</p> <p>g) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Pekerjaan	KoefisienKomponen					a.	b.	c.	d.	a+b+c+d	Timbunan	0,15	.....	....	1	,00	Galian	0,15	.....	....	1	,00	Galian dengan alat	0,15	.....	....	1,0		Beton	0,15	.....	....	1	,00	Beton bertulang	0,15	.....	....	1,0	
Pekerjaan	KoefisienKomponen																																										
	a.	b.	c.	d.	a+b+c+d																																						
Timbunan	0,15	.....	....	1	,00																																						
Galian	0,15	.....	....	1	,00																																						
Galian dengan alat	0,15	.....	....	1,0																																							
Beton	0,15	.....	....	1	,00																																						
Beton bertulang	0,15	.....	....	1,0																																							
42.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPK oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.																																									

47.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia: 1. .... 2. .... 3. Dst
54.1.(d)	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PTK	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah Pekerjaan sesuai yang tercantum dalam SSUK
54.2.(d)	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan sesuai yang tercantum dalam SSUK
56	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: .....
63	Fasilitas	PPK akan memberikan fasilitas berupa: <i>sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada)</i>
64.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah <i>sesuai yang telah tertuang dalam SSUK</i>
68.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari Harga Kontrak, <i>dan berdasarkan penilaian dari PPK</i>
68.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: <b>Termin:</b> 1. Termin I Bobot Fisik pekerjaan 55%, Potong Uang Muka 30%, Retensi 5% dibayar 20% dari Nilai Kontrak; 2. Termin II Bobot Fisik pekerjaan 100% di bayar 45% 3. Termin III. Pembayaran Retensi setelah serah terima akhir pekerjaan (FHO) Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Surat Permohonan Pembayaran Termin 2. Surat Rekomendasi Permohonan Pembayaran Termin dari Konsultan Pengawas. 3. Surat Pernyataan Kebenaran bobot oleh Konsultan Pengawas. 4. Rincian Termin 5. Perhitungan Bobot/BackUp Data Pekerjaan 6. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan yang telah berjalan 7. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 8. Dokumentasi pekerjaan/Foto Backup data lapangan

47.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia: 1. .... 2. .... 3. Dst
54.1.(d)	Tindakan Penyedia yang Menyyaratkan Persetujuan PTK	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PTK adalah Pekerjaan sesuai yang tercantum dalam SSUK
54.2.(d)	Tindakan Penyedia yang Menyyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan sesuai yang tercantum dalam SSUK
56	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: .....
63	Fasilitas	PPK akan memberikan fasilitas berupa: <i>sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada)</i>
64.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah <i>sesuai yang telah tertuang dalam SSUK</i>
68.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari Harga Kontrak, <i>dan berdasarkan penilaian dari PPK</i>
68.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: <i>Termin:</i> 1. Termin I Bobot fisik pekerjaan 55%, Potong Uang Muka 30%, Retensi 5% dibayar 20% dari Nilai Kontrak; 2. Termin II Bobot fisik pekerjaan 100% di bayar 45% 3. Termin III. Pembayaran Retensi setelah serah terima akhir pekerjaan (FTIO) Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Surat Permohonan Pembayaran Termin 2. Surat Rekomendasi Permohonan Pembayaran Termin dari Konsultan Pengawas. 3. Surat Pernyataan Kebenaran bobot oleh Konsultan Pengawas. 4. Rincian Termin 5. Perhitungan Bobot/BackUp Data Pekerjaan 6. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan yang telah berjalan 7. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 8. Dokumentasi pekerjaan/Foto Backup data lapangan

68.3.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah $1/1000$ (satu perseribu) dari nilai kontrak (sebelum FPN)
75.4	Perbaikan Cacat Mutu	Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar $1/1000$ (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh FTK.
76.1	Umur Konstruksidan Pertanggungungan terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 ( <i>Sepuluh</i> ) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 ( <i>Sepuluh</i> ) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
77.4	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui :  Merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku